



PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP/Sederajat, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi / keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2018 mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt., tanggal 08 Januari 2018 dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2002 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah sampai sekarang belum pernah bercerai ;

Hal. 1 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bangka Tengah selama 2 tahun lalu pindah ke rumah bersama di Kabupaten Bangka Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Anak I umur 14 tahun;
 - b. Anak II umur 7 tahun;
 - c. Anak III, umur 4 tahun;

Yang saat ini masih dalam asuhan Termohon dan Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 15 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Bahwa Termohon sering membawa teman laki-laki berstatus duda ke rumah orangtua Termohon sendiri;
 - b. Bahwa Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sering berhutang ke pihak lain, yang mana pihak lain tersebut menagih hutangnya kepada Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat dari Desember 2016 hingga sekarang;
 - d. Bahwa Termohon dan Pemohon sepakat untuk berpisah atau bercerai
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada bulan Desember tahun 2016 yang di sebabkan terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon ketahuan Pemohon sedang menghubungi teman laki-lakinya melalui handphone,

Hal. 2 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menegur Termohon untuk tidak menghubungi laki-laki tersebut namun Termohon marah dan langsung pergi meninggalkan Pemohon;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon dengan alamat di Kabupaten Bangka Tengah selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal. 3 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, di muka persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003 di Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa pada saat akad nikah saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangka Tengah, lalu pindah ke rumah milik sendiri di Kabupaten Bangka Tengah sampai berpisah;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik selama 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat sendiri;

Hal. 4 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon sering menghubungi laki-laki lain melalui handhphone;
 - Bahwa setahu saksi pertengkar terakhir terjadi diakhir tahun 2016 yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon pulang kerumah orang tuanya sedangkan Termohon menempati rumah kediaman bersama;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah mendatangi keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak mau;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, mereka menikah di tahun 2003 di Kabupaten Bangka Tengah;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tanga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangka Tengah, lalu pindah ke rumah milik sendiri di Kabupaten Bangka Tengah sampai berpisah;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 5 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang baik selama 13 tahun, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi lihat sendiri;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dikarenakan Termohon sering menghubungi laki-laki lain melalui handphone bahkan saksi pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain kerumah orangtua Termohon padahal mereka belum bercerai;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran terakhir terjadi diakhir tahun 2016 yang lalu namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini Pemohon dengan Termohon tidak hidup bersama lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa setahu saksi yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon pulang kerumah orang tuanya sedangkan Termohon menempati rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun Tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas kesaksian tersebut Pemohon menerangkan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa permohonannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 6 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan 2 orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya tidaknya sejak tahun 2016 telah tidak ada keharmonisan lagi dan selalu terjadi pertengkaran, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih lamanya, dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keadaan mana telah melibatkan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menerangkan sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya, terlebih telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindar dari kemudratan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 8 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga/orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Supri, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 10 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal.Put. No 0029/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)